



**EFEKTIVITAS RETRIBUSI TERMINAL DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

***THE EFFECTIVENESS OF RETRIBUTION IN THE ORIGINAL
REVENUE INCREASE TERMINAL AREA***

Muhammad Fakhziatuddin

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. T. Nyak Arief, Lr. Kulam Guda No.9, Darussalam, Tanjung Selamat, Aceh Besar - 23373
e-mail : jiajuventini@ymail.com

Mahdi Syahbandir

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: msyahbandir@unsyiah.ac.id

Mujibussalim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: mujibussalim@unsyiah.ac.id

Diterima: 22/11/2017; Revisi: 02/01/2018; Disetujui: 30/01/2018

Abstrak - Pendapatan Asli Daerah dari retribusi daerah yang termasuk didalamnya retribusi terminal diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian timbul permasalahan yang perlu dikaji bagaimanakah penentuan target penerimaan retribusi terminal, apakah pemungutan retribusi terminal sudah efektif, dan Apakah pungutan retribusi terminal dapat dipertahankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penentuan target penerimaan retribusi terminal, apakah pemungutan retribusi terminal sudah efektif, dan untuk mengetahui pungutan retribusi terminal apa perlu dipertahankan. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi terminal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dinilai masih kurang efektif, Proses penentuan target termuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota yang merupakan Dokumen perencanaan yaitu meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Retribusi terminal perlu dipertahankan oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota karena menjadi prospek yang positif, khususnya di Wilayah Aceh yang Penghasilan Asli Daerah masih sangat rendah. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih serius dalam mengelola retribusi terminal, untuk bertindak tegas kepada para supir yang tidak membayar retribusi, dan disarankan kepada petugas agar melakukan pengutipan sesuai dengan prosedur sehingga tidak menimbulkan kebocoran pemasukan.

Kata Kunci : Retribusi Terminal, Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Aceh.

Abstract - The original Area of levy income areas including retribution terminal is set in article 180 Paragraph (1) letter b Act No. 11 Year 2006 about the Aceh Government Act, Act No. 28 Year 2009 about local tax and Regional Levies, and article 285 Paragraph (1) Act No. 23 Year 2014 about Local Governance. Thus arising, problems that need to be examined, How is the determination of target acceptance levy terminal, whether the voting terminal already levy effective, and whether the charges retribution terminal can be maintained. The purpose of research to determine whether ballots already terminal levy effective, How is the determination of target acceptance levy terminal, and whether the charges retribution terminal can be maintained. The method of research used empirical juridical research. The results showed that the management of the terminal from the year 2014 levy up to the year 2016 assessed less effective, The process of determining the targets contained in the medium-term Development Plan (RPJM) District/City which is a planning document that is covering the strategic plan, Work plan and activity plan and budget. Levy terminal that until recently was indeed need to be maintained by each County Government/city due to be positive prospects, particularly in the area of Aceh that

was in fact the original Regional Income is still very low. It is recommended to the District/City Governments for more serious in managing the terminal retribution, to act firmly to the transport driver, and recommended for officers who perform excerpts real retribution should the charges be done appropriately, in terms of the correct procedure done with, so as not to cause leakage of infusion.

Keywords : Levy Terminal, The Original Income Area, Aceh Province.

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah termasuk mengutip sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya termasuk sumber pendapatan dari sektor retribusi yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyatakan bahwa :²

- (1) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/ kabupaten/ kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/ kota;
 - d. zakat; dan
 - e. lain-lain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota yang sah.

Ketentuan Pasal 285 UU Pemda juga menyatakan bahwa:³

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang dapat digali untuk peningkatan dan keberlangsungan anggaran di daerah yang dipungut oleh negara terhadap pengguna jasa. Tony Marsyahrul mengemukakan “Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah”⁴. Lebih lanjut Mardiasmo mengemukakan bahwa retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”⁵.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶

Pasal 285 UU Pemda mengelompokkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dimana pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu layanan, dan biasa dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah pungutan terhadap pelayanan terminal, yaitu pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah setempat.

Retribusi daerah dalam bentuk Retribusi Terminal termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 127 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu⁷ :

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;

⁴ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.2

⁵Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.14

⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi terminal merupakan jenis retribusi daerah yang potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap meningkatnya pendapatan daerah dari sektor transportasi darat. Apabila penerimaan pendapatan daerah rendah maka pembangunan sarana prasarana terminal yang membutuhkan biaya yang semakin meningkat tidak dipenuhi dari pendapatan daerah termasuk dari retribusi terminal. Kabupaten Bireuen, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah dalam wilayah Propinsi Aceh yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh subjek atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Selanjutnya secara jelas yang menjadi objek dan subjek retribusi terminal sebagaimana Pasal 131 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga termuat dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, yang menjadi objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, yaitu berupa :

- a. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum;
- b. Tempat Kegiatan Usaha;
- c. Fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Sedangkan yang menjadi subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten/Kota selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan terminal secara optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi khususnya fasilitas di terminal. Pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten/Kota diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi tersebut.

Efektifitas tidak hanya menentukan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas juga melihat apakah suatu program kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila pekerjaan tersebut tetap sesuai dengan yang telah direncanakan, sebagaimana Abdul Halim menyatakan efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu⁸ :

Tabel 1. Kriteria Efektifitas Retribusi Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk qanun sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi “Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Atas dasar itu maka keempat kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian berwenang untuk memungut retribusi terminal dengan dasar hukum yang telah ditetapkan di daerah masing-masing.

Merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam qanun tersebut, maka pemasukan retribusi terminal tentunya harus dapat memenuhi target

⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* Cet. Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 49

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana tabel dibawah ini dapat kita lihat target dan capaian 3 (tiga) tahun terakhir terhadap pungutan retribusi terminal :

Tabel 2. Target dan Capaian Penerimaan Retribusi Terminal Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah

Kab/ Kota	2014		2015		2016	
	Target (dalam juta)	Capaian (dalam juta)	Target (dalam juta)	Capaian (dalam juta)	Target (dalam juta)	Capaian (dalam juta)
Banda Aceh	Rp. 1.000,000	Rp. 1.141,433	Rp. 1.500	Rp. 1.524,791	Rp. 1.750	Rp. 1.650
Bireuen	Rp. 300	Rp. 194,988	Rp. 262,920	Rp. 196,215	Rp. 262,920	Rp. 208,630
Aceh Barat	Rp. 185,074	Rp. 204,228	Rp. 185,074	Rp. 185,085	Rp. 185,074	Rp. 150,100
Aceh Tengah	Rp. 131,260	Rp. 100,845	Rp. 165	Rp. 150,454	Rp. 165	Rp. 152,890

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir ada terjadi peningkatan juga penurunan terhadap capaian atas target penerimaan retribusi terminal yang telah ditetapkan.

Besaran tarif retribusi juga sangat mempengaruhi target capaian, terkait dengan penetapan besaran tarif secara prinsip diatur dalam Pasal 153 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Disamping itu juga mengenai tata cara pemungutan retribusi ini diatur dalam Pasal 160 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam hal yang terkait dengan pemungutan retribusi terminal adalah munculnya terminal tidak resmi diberbagai tempat selain dari terminal resmi yang disediakan pemerintah dan tidak teraturnya proses pemungutan, kurangnya motivasi dan pembinaan kepada petugas pengelola sehingga kurang profesional dalam bertugas dilapangan, serta adanya tumpang tindih tugas pelaksana pemungutan retribusi terminal sehingga menyebabkan target pemungutan tidak tercapai yang mengakibatkan tidak terwujudnya efektivitas yang selama ini Kabupaten/Kota hanya mampu merealisasikan capaian 60% sampai dengan 80% didalam pemungutan retribusi terminal.

Kesenjangan antara keharusan dan kenyataan dari fenomena tersebut merupakan suatu persoalan hukum yang perlu dikaji secara spesifik sesuai standar akademisi. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya persoalan hukum ini, baik dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan (pengelola terminal resmi) maupun dari pihak masyarakat pengguna layanan terminal adalah suatu asumsi yang menuntut pembuktian secara ilmiah. Oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih dalam tentang persoalan hukum terkait dengan efektivitas retribusi terminal

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penulisan proposal tesis ini yaitu, Bagaimanakah penentuan target penerimaan retribusi terminal?, Apakah pemungutan retribusi terminal sudah efektif?, Apakah pungutan retribusi terminal dapat dipertahankan?

Tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui bagaimana penentuan target penerimaan retribusi terminal, Untuk mengetahui efektif tidaknya pemungutan retribusi terminal, serta untuk mengetahui perlu tidaknya pungutan retribusi terminal dipertahankan.

METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode *yuridis empiris*, untuk memperoleh data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koresponden dan kebenaran fakta yang digunakan untuk melakukan proses deduksi dan pengujian kebenaran koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari penelitian *yuridis empiris* yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Tengah. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaahan dokumen, observasi dan wawancara, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Proses Penentuan Target Penerimaan Retribusi Terminal.

Proses penetapan target untuk retribusi terminal ini termuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan yaitu meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Adapun tahap-tahap Proses penetapan target retribusi terminal di Kabupaten/Kota melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Diantaranya : Dinas Perhubungan, Dinas Keuangan dan DPR Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya yang berperan penting dalam proses penetapan target retribusi terminal ada di Dinas Perhubungan dan DPR Kabupaten/Kota. Langkah-langkah dalam proses penetapan besarnya target retribusi terminal dimulai dari Dinas Perhubungan yang membuat rancangan besarnya target retribusi terminal yang mampu diraih pada setiap tahunnya. Besarnya target yang ditentukan Dinas Perhubungan sesuai dengan potensi terminal yang telah diperhitungkan oleh Dinas Perhubungan. Rancangan target retribusi terminal selanjutnya diserahkan kepada Dinas Keuangan bersama dengan rancangan target penerimaan daerah lain yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan. Rancangan-rancangan pendapatan yang telah terkumpul akan dimasukkan dalam RAPBK (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota) tahun ini. Kemudian RAPBK diserahkan kepada DPR Kabupaten/Kota. Selanjutnya DPR Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap RAPBK yang telah diterima. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui target yang diajukan Dinas Perhubungan telah sesuai dengan

potensi daerah serta kemampuan Dinas Perhubungan. Setelah semua usulan rancangan pendapatan atau RAPBK disetujui oleh DPR Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka kemudian ditetapkan menjadi APBK melalui Qanun Kabupaten/Kota.

b. Efektifitas Pemungutan Retribusi Terminal.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan pemerintah daerah, maka peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena pembiayaan pembangunan sebagian besar akan dibiayai oleh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri dan mengelolanya secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pungutan retribusi terminal, tentunya tidak terlepas dari sistem dan prosedur pengelolaan retribusi daerah itu sendiri sebagai suatu tata tertib yang disusun dan dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal ini tugas melaksanakan pungutan retribusi daerah. Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu maka Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota diberikan kepercayaan dalam mengelola retribusi terminal secara mandiri, mengingat Pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih dekat dan memahami karakteristik daerahnya sehingga dengan dikelolanya retribusi terminal secara langsung oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten/Kota bisa lebih terarah dan efektif karena fungsi pelayanan publik ada pada Dinas Perhubungan yang menangani secara langsung mengenai retribusi terminal di Kabupaten/Kota.

Sekarang ini mekanisme dalam pemungutan Retribusi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana untuk tata cara pemungutan retribusi ini tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Implementasi undang-undang ini di Aceh dilakukan dengan Qanun yang mencerminkan kekhasan dari Provinsi Aceh.

Menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didalam Pasal 131 yang menjadi objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, yaitu berupa :

- a. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum;

- b. Tempat Kegiatan Usaha;
- c. Fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkutan kota dan sopir bis. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Kota.

Terminal adalah bagian dari infrastruktur roda transportasi yang merupakan titik awal maupun akhir dari suatu perpindahan penumpang atau barang. Pada terminal itu terjadi konektivitas antar lokasi tujuan, antar moda, dan juga terjadi berbagai kepentingan dalam sistem transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan pada berbagai hal tersebut perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk pengembangan manajemen terminal. Kegiatan pengelolaan, regulasi (peraturan) serta norma yang disepakati akan menentukan perkembangan terminal secara terarah.

Berdasarkan karakteristik dan fungsinya terhadap terminal itu sendiri dapat dibagi kedalam 3 (tiga) katagori sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yaitu :

Pasal 8

- (1) Terminal penumpang menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:
 - a. Terminal penumpang tipe A;
 - b. Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk

angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Sedangkan terhadap fungsi terminal itu sendiri, Budi mengemukakan sebagai berikut⁹ :

- 1) Menyediakan tempat dan kemudahan perpindahan moda transportasi.
- 2) Menyediakan sarana untuk simpul lalu lintas.
- 3) Menyediakan tempat untuk menyiapkan kendaraan.

Adapun pembahasan terhadap pemungutan retribusi terminal terdiri dari beberapa terminal yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari terminal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan fasilitas umum di terminal seperti toilet umum dan kios/tempat usaha. Sedangkan terminal penumpang sendiri terdiri dari terminal utama atau terminal kota yang menampung bus AKAP, AKDP, Angkutan kota dan Angkutan desa yang masing-masing normanya diatur dalam qanun tersendiri.

Dalam menganalisis serta mengukur kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam usaha merealisasikan target penerimaan retribusi terminal yang telah ditetapkan, maka perhitungan efektifitas Retribusi Terminal yang mendekati 100% dianggap sebagai kinerja pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten/Kota tersebut semakin baik. Untuk mengetahui rasio efektifitasnya maka dapat digunakan rumus¹⁰ :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

1. Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi pusat ibukota Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu

⁹ Budi D. Sinulingga, *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. hlm. 182.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 49

kota dari Kesultanan Aceh yang telah berdiri sejak abad ke-14.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Banda Aceh

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2014	Rp 1.000.000.000,-	Rp 1.141.433.000,-	114.14
2015	Rp 1.500.000.000,-	Rp 1.524.791.000,-	101.65
2016	Rp 1.750.000.000,-	Rp 1.650.000.000,-	94.32

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa terhadap target dan realisasi retribusi terminal di Kota Banda Aceh cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan tahun 2015, namun tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 besarnya penerimaan retribusi terminal adalah sebesar Rp. 1.141.433.000,- pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada realisasinya juga menjadi Rp. 1.524.791.000,- dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.650.000.000,-.

Tabel 4. Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal Kota Banda Aceh

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Retribusi Terminal (Rp)	Capaian (%)	Efektifitas
2014	1.000.000.000,-	1.141.433.000,-	-	114.14	sangat efektif
2015	1.500.000.000,-	1.524.791.000,-	Naik 383.358.000,-	101.65	sangat efektif
2016	1.750.000.000,-	1.650.000.000,-	Naik 125.209.000,-	94.32	efektif

Sumber : Data diolah

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa :

1. Pada tahun 2014 dan 2015 Dinas Perhubungan memiliki nilai efektifitas 114.14% dan 101.65% maka dari itu Dinas Perhubungan telah mencapai target penerimaan yang telah di tetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah efektif karena memiliki pencapaian dalam melebihi target yang ditetapkan.
2. Pada tahun 2016 realisasi belum mencapai target dengan tingkat efektifitas sebesar 94.32%. Adapun persentase tingkat efektifitas pada tahun 2016

terletak pada rentang antara 90% sampai dengan 100% sehingga kriteria yang dicapai tersebut termasuk dalam katagori efektif.

2. Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Aceh, kabupaten yang beribukota di Bireuen ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten induk Aceh Utara dan menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal merupakan dasar bagi aparaturnya Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mengelola retribusi terminal, qanun ini lahir sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 127 huruf d dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Bireuen

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2014	Rp 300.000.000,-	Rp 194.988.000,-	65.00
2015	Rp 262.920.000,-	Rp 196.215.000,-	74.63
2016	Rp 262.920.000,-	Rp 208.630.000,-	79.35

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen

Pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa terhadap target dan realisasi retribusi terminal di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun cenderung realisasinya tidak mencapai target walaupun terhadap realisasinya ada peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,- Dinas Perhubungan setempat hanya mampu merealisasi pendapatan sebesar Rp. 194.988.000,- Pada tahun 2015 ada sedikit penurunan target yang telah ditetapkan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar Rp. 262.920.000,- namun demikian Dinas Perhubungan tetap tidak dapat menyanggupi terhadap target yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2015 Dinas Perhubungan hanya mampu mencapai realisasi sebesar Rp. 196.215.000,-. Pada tahun 2016, target dipertahankan pada target di tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 262.920.000,-

namun realisasinya pada tahun 2016 juga tidak dapat mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan yaitu hanya mampu direalisasikan sebesar Rp. 208.630.000,-.

Tabel 6. Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Bireuen

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Retribusi Terminal (Rp)	Capaian (%)	Efektifitas
2014	300.000.000,-	194.988.000,-	-	65.00	kurang efektif
2015	262.920.000,-	196.215.000,-	Naik 1.227.000,-	74.63	kurang efektif
2016	262.920.000,-	208.630.000,-	Naik 12.415.000,-	79.35	kurang efektif

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2014 Dinas Perhubungan hanya memiliki nilai efektifitas 65.00% dikarenakan Dinas Perhubungan tidak mampu mencapai target penerimaan dengan kemampuan realisasi hanya sebesar Rp. 194.988.000,- dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 300.000.000,-. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen kurang efektif dalam mengelola retribusi terminal pada tahun 2014.
2. Pada tahun 2015 target yang dibebankan diturunkan menjadi Rp. 262.920.000,- , namun terhadap target tersebut realisasi juga belum dapat dicapai dengan angka realisasi hanya mampu dicapai sebesar Rp. 196.215.000,- dengan tingkat efektifitas sebesar 74.63%. Persentase tingkat efektifitas pada tahun 2015 terletak pada rentang antara 60% sampai dengan 80% sehingga kriteria yang dicapai tersebut termasuk dalam katagori kurang efektif.
3. Pada tahun 2016 realisasi juga masih belum mampu mencapai target, pada tahun 2016 Dinas Perhubungan mencoba kembali memakai besaran target yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun 2015 yaitu Rp. 262.920.000,- disini memang ada kenaikan terhadap retribusi terminal sebesar Rp. 12.415.000,- namun apabila diukur pada persentase tingkat efektifitasnya terhadap target dan realisasinya pada tahun 2016 sama seperti yang terjadi pada tahun 2015 yaitu terletak pada rentang antara 60% sampai dengan 80% sehingga kriteria yang dicapai tersebut termasuk dalam katagori kurang efektif.

3. Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat dengan Kota Meulaboh sebagai pusat ibukota yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.¹¹

Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dibentuk atas dasar pentingnya akan sebuah pengaturan moda transportasi terhadap kebutuhan di bidang lalu lintas angkutan umum yang diharapkan untuk dapat menopang keberlangsungan anggaran daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerah demi peningkatan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan pengelolaan retribusi di bidang terminal.

Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Aceh Barat

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2014	Rp. 185.074.000,-	Rp. 204.228.000,-	110.43
2015	Rp. 185.074.000,-	Rp. 185.085.000,-	100.05
2016	Rp. 185.074.000,-	Rp. 150.100.000,-	81.00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat

Pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa terhadap target dan realisasi retribusi terminal di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun cenderung realisasinya mencapai target yaitu terjadi dalam tahun anggaran 2014 dan tahun 2015. Pada tahun 2014 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 185.074.000,- Dinas Perhubungan mampu merealisasi pendapatan sebesar Rp. 204.228.000,-. Pada tahun 2015 dengan target yang sama yaitu Rp. 185.074.000,- Dinas Perhubungan juga masih mampu untuk menyanggupinya walaupun ada penurunan sedikit terhadap realisasi yaitu dengan capaian sebesar Rp. 185.085.000,- namun Dinas Perhubungan pada tahun 2016 mengalami penurunan realisasi pendapatan dari sektor retribusi terminal ini, dimana dengan target yang ditetapkan sama dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 185.074.000,- Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat hanya mampu merealisasikan pendapatannya sebesar Rp. 150.000.000,-.

¹¹Sejarah Kota Meulaboh (Kec.Johan Pahlawan) , <http://acehbaratkab.go.id/profil/sejarah>, diakses pada tanggal 30 September 2017.

Tabel 8. Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Aceh Barat

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Retribusi Terminal (Rp)	Capaian (%)	Efektifitas
2014	185.074.000,-	204.228.000,-	-	110.43	sangat efektif
2015	185.074.000,-	185.085.000,-	Turun 19.143.000,-	100.05	efektif
2016	185.074.000,-	150.100.000,-	Turun 34.985.000,-	81.00	cukup efektif

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2014 dan 2015 dengan target yang ditetapkan sama yaitu sebesar Rp. 185.074.000,- Dinas Perhubungan dirasa mampu untuk mencapai penerimaan sebagaimana target yang telah ditetapkan tersebut, dengan memiliki nilai efektifitas 110.43% dan 100.05%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat dalam menyerap penerimaan yang bersumber dari retribusi terminal untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sudah efektif karena memiliki pencapaian dalam melebihi target yang ditetapkan.
2. Pada tahun 2016 walaupun target yang dibebankan sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 185.074.000,- namun pada tahun 2016 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan dalam merealisasi penerimaan retribusi terminal dimana terhadap target yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat hanya mampu menyerap penerimaan sebesar Rp. 150.100.000,- sehingga menghasilkan persentase tingkat efektifitas sebesar 81.00%. yang masuk kedalam katagori cukup efektif.

4. Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah yang menjadikan Kota Takengon sebagai pusat Pemerintahan dan perekonomian, mengharuskan pemerintah setempat untuk dapat lebih mengoptimalkan berbagai aset di daerah sebagai pemacu pendapatan asli daerah. Salah satu yang dapat diharapkan sebagai penambah nilai daripada pendapatan asli daerah yaitu pengelolaan jalur transportasi dengan mengoptimalkan pemasukan dari sektor retribusi terminal. Akibat sulitnya transportasi serta didukung oleh aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi

Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974.

Tabel 9. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2014	Rp. 131.260.000,-	Rp. 100.845.000,-	76.83
2015	Rp. 165.000.000,-	Rp. 150.454.000,-	91.18
2016	Rp. 165.000.000,-	Rp. 152.890.000,-	92.66

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah

Pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa terhadap target dan realisasi retribusi terminal di Kabupaten Aceh Tengah cenderung realisasinya tidak mencapai target sebagaimana yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2014, tahun anggaran 2015, dan tahun anggaran 2016. Pada tahun 2014 dengan beban target yang diberikan Rp. 131.260.000,- Dinas Perhubungan hanya mampu merealisasikan pemasukan sebesar Rp. 100.845.000,- kemudian pada tahun 2015 ada kenaikan target yang diberikan sebesar Rp. 165.000.000,- realisasi pada tahun 2015 memang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 150.454.000,- tetapi realisasi ini belum mampu untuk menutupi target yang diberikan, selanjutnya pada tahun 2016 dengan beban target yang sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- tetap saja Dinas Perhubungan belum mampu untuk menutupi target tersebut walaupun ada kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 152.890.000,-

Tabel. 10 Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Retribusi Terminal (Rp)	Capaian (%)	Efektifitas
2014	131.260.000,-	100.845.000,-	-	76.83	kurang efektif
2015	165.000.000,-	150.454.000,-	Naik 49.609.000,-	91.18	efektif
2016	165.000.000,-	152.890.000,-	Naik 2.436.000,-	92.66	efektif

Sumber : Data diolah

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2014 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 131.260.000,- Dinas Perhubungan hanya mampu untuk mencapai realisasi penerimaan sebagaimana target yang ditetapkan sebesar Rp. 100.845.000,- pada tahun 2014 nilai efektifitas berada pada 76.83%, sehingga Dinas Perhubungan pada tahun 2014 dalam mengelola aset daerah bidang terminal untuk meningkatkan pendapatan ke kas daerah dirasa masih jauh dari katagori efektif.
2. Pada tahun 2015 ada peningkatan target yang ditetapkan, target dinaikkan menjadi Rp. 165.000.000,- Pada tahun 2015 Dinas Perhubungan mengalami kemajuan dalam menggenjot pemasukan bidang retribusi terminal, dimana Dinas Perhubungan dapat menaikkan realisasi pemasukan dari tahun sebelumnya yaitu ada kenaikan sebesar Rp. 49.609.000,- namun Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dirasa belum mampu untuk menutupi target yang telah ditetapkan walaupun persentase capaian mencapai 91.18% yang masuk kedalam katagori efektif.
3. Penyerapan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi terminal pada tahun 2016 cukup membanggakan dimana terdapat peningkatan pada realisasinya juga, pada tahun 2016 Dinas Perhubungan mampu menyumbang anggaran untuk keuangan daerah dengan realisasi sebesar Rp. 152.890.000, namun target yang ditetapkan belum mampu untuk ditutupi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2016 walaupun persentase efektifitas berada pada 92.66% yang masuk kedalam katagori efektif.

Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengoptimalan pemungutan retribusi terminal, sehingga potensi penerimaan yang dihasilkan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan, antara lain : a) implementasi Qanun Retribusi Terminal di daerah belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik, khususnya dalam hal penerapan sanksi, b) kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan retribusi terminal yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan c) masih lemahnya peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.

c. Perlu Tidaknya Mempertahankan Retribusi Terminal.

Untuk meminimalisir bahkan juga untuk dapat mengurangi ketergantungan Kabupaten/Kota terhadap sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat, maka

pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota perlu melihat bagaimana cara dan upaya-upaya yang harus ditempuh agar potensi retribusi terminal dapat ditingkatkan. Hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui pula bahwa sampai saat ini setiap Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian masih mengharapkan agar pemungutan retribusi terminal di daerah untuk dapat dipertahankan, walaupun sumbangsih pemasukan daerah dari sektor retribusi terminal ini masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Sampai saat ini setiap Kabupaten/Kota masih mengharapkan agar pemungutan retribusi terminal di daerah untuk dapat dipertahankan, karena menjadi prospek yang positif, khusus di Wilayah Aceh yang faktanya Penghasilan Asli Daerah masih sangat rendah. Dimana salah satu tujuan dari penerapan Otonomi Daerah yaitu adanya semangat kemandirian pembiayaan pembangunan daerah. Walaupun dalam kenyataannya daerah mengalami kesulitan dalam mengusahakan sektor ini, namun dimasa akan datang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap jenis retribusi terminal yang kini dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota apabila tidak dapat membantu keuangan daerah bahkan mungkin pengutipan retribusi terminal ini hanya membebani daerah karena tuntutan biaya operasional terminal justru lebih besar dari pada penerimaan yang didapat dari Retribusi Terminal tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan terlihat bahwa pemungutan retribusi terminal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dinilai masih kurang efektif, dimana terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengoptimalan pemungutan retribusi terminal, sehingga potensi penerimaan yang dihasilkan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan, antara lain : a) implementasi Qanun Retribusi Terminal di daerah belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik, khususnya dalam hal penerapan sanksi, b) kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan retribusi terminal yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan c) masih lemahnya peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi terminal. Proses penetapan target untuk retribusi terminal ini termuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan yaitu meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Sampai saat ini setiap Kabupaten/Kota masih mengharapkan agar pemungutan retribusi terminal di daerah untuk

dapat dipertahankan, karena menjadi prospek yang positif, khususnya di Wilayah Aceh yang faktanya Penghasilan Asli Daerah masih sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2010, *Akuntansi Keuangan Daerah* Cet. Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Budi D. Sinulingga, 2005, *Pembangunan Kota tinjauan regional dan lokal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, “Sejarah Kota Meulaboh (Kec.Johan Pahlawan)”, <http://acehbaratkab.go.id/profil/sejarah>, diakses 30 September 2017.
- Tony Marsyahrul, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.